

Nomor 22/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilhan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Jah Konstit

Nama : Frederyk Sampepadang, Sm.Hk.

Pekerjaan : Advokat

Warga Negara: Indonesia

Alamat : Jalan Pembangunan Nomor 17, Rantepao, Toraja

Utara, Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;Mendengar keterangan Pemohon;Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 12 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Oktober 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Perkara Konstitusi Nomor 281/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 22/PUU-XIV/2016 pada tanggal 15 Maret 2016. Oleh karena perbaikan permohonan diajukan melewati batas waktu yang ditentukan pada saat

nah Konstitusi sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 23 Maret 2016, yaitu perbaikan permohonan harus sudah diterima Mahkamah pada tanggal 5 April 2016, pukul 10.00 WIB, sedangkan perbaikan permohonan Pemohon diterima pada tanggal 5 April 2016, pukul 14.35 WIB, sehingga Mahkamah menggunakan permohonan awal dan bukan perbaikan permohonan bertanggal 5 April 2016, pukul 14.35 WIB, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Yang berdasarkan aturan di bawah ini berwenang mengadili dan memutus, yaitu:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009, yang bunyinya mengatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 4 ayat (2) yang mengatakan Pengujian Materil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Jadi Muatannya hanya memuat Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dari daerah lain, yang didaerah sama tidak diatur sehingga terjadi Ketidak adilan dalam pencalonan kalau incumbent jadi calon.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, itu yang pemohon alami di Toraja Utara, Sul-Sel, Incumbent diperlakukan UU No. 8 Tahun 2015 berbeda dengan calon yang Pemohon dukung yaitu Nomor Urut 1, sudah ditetapkan jadi calon Bupati dan wakil Bupati tetapi tidak berhenti sebagai Bupati dan wakil Bupati, dan akan cuti nanti tanggal 5 Desember 2015, sedangkan pemungutan suara 9 Desember 2015., itu jelas tidak adil dan bertentangan dengan UUD 1945, jadi muatan Pasal 7 ayat P harus memuat juga incumbent, harus berhenti kalau jadi calon kembali pada daerah yang

nah Konstitusi sama, jangan hanya berlaku bagi calon Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang masih aktif di daerah lain.

Pasita Gugatan:

- Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sudah merupakan kerja keras dari lembaga negara yaitu Presiden dengan pertimbangan untuk mewujudkan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang demokratis atas persetujuan DPR RI, namun sebagai manusia biasa, tidak akan pernah luput dari kesalahan dan Pemohon sebagai warga negara Indoneisia, wajib membantu Pembuat Undang Undang itu untuk mengingatkan melalui prosedur yang ada yaitu.
 - Bahwa **Pasal 7** mengatakan, warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota wakil walikota, adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (ayat P) berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, kalau mencalonkan diri pada daerah yang sama mana aturannya, inilah masalahnya, karena pembuat Undang-Undang hanya memikirkan yang dari daerah lain, kalau incumbent bagaimana? Contoh nyata di Kabupaten Toraja Utara, calon hanya dua dan salah satunya incumbent, Pemohon judicial review mendukung Nomor Urut 1, yaitu calon Bupati DR. Kalatiku Paembonan, MSi dan Wakil Bupati Yosia Rinto Kadang, ST., yang akan dipilih secara demokratis tanggal 9 Desember 2015, incumbent begitu santainya kampanye karena masih memerintah rakyat Toraja Utara sebagai Bupati dan Wakil Bupati, dan hanya cuti nanti tanggal 5 Desember 2015, Pemohon sangat dirugikan karena tidak adil, lawan berkampanye terselubung sebagai Bupati dan Wakil Bupati melalui PNS dan jajarannya, seolah-olah dinas pada hal kampanye, jadi itu bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak adil dan tidak setara dalam kampanye, dan merugikan negara karena pekerjaan dinas tersedot ke kepentingan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati.
- Bahwa Pasal 7 ayat P inilah yang perlu dilengkapi agar tidak terjadi masalah di dalam masyarakat Indonesia termasuk Pemohon, oleh karena pasal tersebut hanya mengatur Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, mengapa

- nah Konstitusi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama (Incumbent) tidak diakomodir dalam pasal ini supaya tidak bertentangan dengan UUD 1945.
 - Bahwa karena Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama tidak diatur maka secara yuridis formal sangat bertentangan dengan UUD 1945 baik pada Preambule maupun pada batang tubuhnya UUD 1945.
 - Bahwa didalam Preambule UUD 1945 dikatakan Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang dasarnya sangat jelas, yaitu Ke Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan apa yang didapatkan dari kenyataan di Toraja utara, dan mungkin didaerah yang lain pun ada seperti di Toraja Utara, masyarakat merasa tidak adil tetapi tidak berdaya, tidak tahu apa yang mau dilakukan dengan keadaan seperti itu, itulah sebabnya pemohon sebagai Putra Indonesia, Toraja Utara Khususnya, merasa terusik dengan kenyataan pahit yang menimpa rakyat Indonesia diperlakukan secara tidak adil oleh pemimpinnya yaitu yang membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
 - Bahwa dalam Preambule sangat ditekankan Kedaulatan Rakyat, artinya kekuasaan tertinggi ada pada Rakyat, serta penekanan pada bagaimana supaya terwujud suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi ternyata Kedaulatan itu jadi terkikis, apalagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 - Bahwa pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Bab I Pasal 1 ayat (2), berada ditangan rakyat, kalau calon Gubernur, calon Wakil kedaulatan Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota apakah berdaulat kalau pencalonannya saja sudah tidak adil pencalonannya, tentu ini sudah merupakan embrio bagi masyarakat untuk melaksanakan haknya akan berkurang artinya kedaulatan sudah sirna, karena tidak ada kebebasan, tidak ada kejujuran, apalagi keadilan dan kesetaraan, karena calonnya saja masih memerintah sebagai incumbent, sedangkan

- nah Konstitus lawanya juga masih diperintah sebagai anggota masyarakat, dengan gubernurnya, bupatinya , walikotanya atau wakil, jadi Pasal 7 ayat P itu bertentangan dengan UUD 1945.
 - Bahwa Pemohon lihat bertentangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Bab VI Pasal 18 ayat (4), Gubernur, Bupati, Walikota masih sebagai kepala Pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dipilih secara demokratis, jelas apabila incumbent tidak berhenti saat ditetapkan sebagai Calon, itu bertentangan dengan UUD 1945 itu, karena tidak demokratis, dan yang demokratis hanya Pemilihnya yang nanti tanggal 9 Desember 2015, yang langsung datang ke TPS, seolah-olah rahasia karena TPS ditutup, pada hal sudah bukan Rahasia lagi, karena sudah tahu bahwa itu orangnya Incumbent, keluarganya Camat, Keluarganya Lurah dan yang lainnya, apakah ini demokratis, itukan jelas tidak demokratis, karena sudah rahasia umum keluarganya PNS itu pasti memilih *incumbent* apalagi di Toraja Utara, PNS yang berani membangkang sudah banyak kalau ada 5%, yang 95% dipastikan jadi tim sukses terselubung incumbent minimal keluarganya, ayah/ibu, anak, saudara kandung, mertua, menantu dan lainnya.

Petitum:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Pasal 7 ayat p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilhan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pasal 7 ayat p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilhan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

- e. Mohon putusan sela agar Pemilukada 9 Desember 2015, bagi daerah yang mengalami diundur ke Pemilukada berkutnya yaitu Februari 2017.
- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:
- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilhan Gubernur,Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2195/X/Tahun 2015 tentang Cuti Bupati Toraja Utara, tanggal 9 Oktober 2015;
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2195/X/Tahun 2015 tentang Cuti Wakil Bupati Toraja Utara, tanggal 9 Oktober 2015;
- [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah serta kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah perlu menegaskan bahwa Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan Pemohon awal sebelum dilakukan perbaikan. Hal itu disebabkan perbaikan permohonan diserahkan melewati batas waktu penyampaian perbaikan permohonan yang telah ditentukan pada hari Selasa, 5 April 2016, pukul 10.00

nah Konstitus WIB, sedangkan Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan pada hari Selasa, 5 April 2016, pukul 14.35 WIB;

Kewenangan Mahkamah

- [3.2]Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilhan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan nah Konstitus konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- badan hukum publik atau privat; atau
- lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- [3.5] Menimbang bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

nah Konstitus e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

> Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut:

- [3.5.1] Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2015 yang menganggap memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu:
- Pasal 1 ayat (2) menyatakan, "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar";
- Pasal 18 ayat (4) menyatakan, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis"

Hak konstitusional Pemohon tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 huruf p UU 8/2015 dengan alasan yang pada pokoknya, pasangan calon incumbent diperlakukan berbeda dengan calon yang Pemohon dukung (Pasangan Calon Nomor Urut 1), dimana pasangan calon incumbent sudah ditetapkan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati tetapi tidak berhenti sebagai Bupati dan Wakil Bupati, melainkan hanya cuti. Hal itu jelas tidak adil dan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Pemohon, muatan Pasal 7 huruf p harus memuat juga bahwa *incumbent* harus berhenti kalau menjadi calon kembali pada daerah yang sama, jangan hanya berlaku bagi calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang masih aktif tetapi mencalonkan diri di daerah lain;

[3.5.2] Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon selaku pendukung salah satu pasangan calon tidak ada relevansinya dengan permohonan a quo karena Pemohon tidak memiliki

kepentingan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo* sebab Pemohon bukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau pun walikota dan wakil walikota. Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest, point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa "tiada gugatan tanpa hubungan hukum" (no action without legal connection).

Syarat adanya kepentingan hukum juga telah digariskan dalam syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 huruf d yang menentukan *adanya hubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.* Pemohon pada saat persidangan pemeriksaan pendahuluan tidak dapat menjelaskan adanya kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 7 huruf p UU 8/2015. Oleh karena itu, dengan tidak dapat dibuktikannya adanya kerugian hak-hak konstitusional Pemohon berarti tidak terdapat kepentingan hukum Pemohon terhadap pemberlakuan Pasal 7 huruf p UU 8/2015;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* sehingga pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, sebagai Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu enam belas, dan hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.29 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat sebagai Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Pemerintah atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Aswanto

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir